



PUTUSAN
Nomor XXX/PID-ANAK/2024/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana anak dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : XXXXXXXXXXXX;
2. Tempat lahir : Prabumulih;
3. Umur/Tgl lahir : 15 Tahun/19 Agustus 2008;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Griya Prabu Estate Blok G No. 1 Rt. 08 Rw. 01
Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih
Timur Kota Prabumulih;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Anak ditangkap pada tanggal 16 Desember 2023 dan Anak Charles Ardiyansah Bin Heriyanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024 ;
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024;
6. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024;
7. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 21 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024;

Halaman 1 dari 16 Halaman Putusan Nomor 2/PID.ANAK/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak didampingi Panji Satya Guntara,S.H, Abi Samran,S.H.,M.H, Wahyu Dwi Saputro,S.H, Penasihat Hukum "Law Office Panji Satya & Partners" beralamat di Perumahan Palem Mutiara Blok B, Kelurahan Muara Dua, Kecamatan Prabumulih Timur, Propinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa N0:002/LO-PSP/II/2024 tanggal 11 Januari 2024;

Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekira pukul 15.15 WIB atau setidaknya dalam suatu waktu di tahun 2023, bertempat di rumah kosong di Jalan Lingkar Timur Perum Griya Prabu Estate (GPE) Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" terhadap Anak Korban XXXXXXXXXX. Perbuatan tersebut Anak lakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekira pukul 14.50 WIB, Anak Korban berada di toko bersama dengan ibu Anak Korban (Saksi Fitria) sambil bermain handphone, kemudian karena Anak Korban bosan, Anak Korban pergi dari toko menggunakan sepeda dan bermain sepeda di sekeliling perumahan Griya Prabu Estate, pada saat Anak Korban bermain sepeda tersebut, Anak Korban berpapasan dengan Anak menggunakan sepeda motor merah dan Anak mengajak Anak Korban ke rumah kosong dengan alasan untuk mencari uang, awalnya Anak Korban tidak mau tetapi Anak berkata tidak apa-apa ikut sebentar saja, sampai di rumah kosong tersebut, Anak masuk ke dalam rumah tersebut, sementara Anak Korban masih berada di depan pintu, kemudian Anak menyuruh Anak Korban masuk ke dalam rumah tersebut dengan berkata "MASUK BAE" dan menyuruh Anak Korban duduk di bangku bambu di dekat pintu belakang, setelah itu Anak

Halaman 2 dari 16 Halaman Putusan Nomor 2/PID.ANAK/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat buang air kecil di toilet rumah tersebut, setelah Anak buang air kecil, Anak langsung duduk di sebelah Anak Korban dan langsung merangkul Anak Korban dari belakang, kemudian Anak bertanya kepada Anak Korban "DIMANO RUMAHNYO DEK?" Anak Korban jawab "DI KAVLINGAN" Anak "KAVLINGAN MANO?" Anak Korban menjawab lagi "DAK TAU" lalu Anak langsung mencium pipi kanan Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali, pada saat itu Anak Korban langsung memberontak dengan cara mendorong Anak tetapi Anak menahan Anak Korban dengan cara menarik tangan kanan Anak Korban, lalu Anak langsung berdiri dan tiba-tiba menurunkan celana dan celana dalam yang dipakai Anak sebatas lutut dan menarik tangan Anak Korban ke arah alat kelamin Anak hingga mengenai kelamin Anak. Saat itu Anak Korban ketakutan sehingga Anak Korban memberontak dengan melepaskan pegangan tangan Anak dan berlari dari rumah tersebut melalui pintu belakang;

Anak Korban sempat terkencing di celana karena Anak Korban ketakutan. Kemudian pada saat Anak Korban berlari, Anak Korban terjatuh, dan Anak Korban berteriak "TOLONG, TOLONG" kemudian keluarlah Saksi Rani Susilawati Binti Ponimin Suparman dan Saksi Usni Binti Zaini menolong Anak Korban. Tidak lama berselang, Saksi Fitria datang dan membawa Anak Korban pulang ke rumah;

Berdasarkan Visum Et Repertum No : 445.1/140/RSUD-PBM/XII/2022 tanggal 21 Desember 2023 yang ditandatangani oleh dr. PRIMADHEA AZVIKA LARASATI dengan hasil pemeriksaan visum sebagai berikut:

Pemeriksaan:

Tangan kanan : luka lecet pada lengan kanan ukuran panjang sepuluh sentimeter, lebar dua sentimeter;

Kesimpulan:

Ditemukan luka lecet di lengan kanan;

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran, Anak Korban lahir pada tanggal 22 Mei 2014, yang pada saat kejadian pada bulan Desember tahun 2023, Anak Korban berusia 9 (sembilan) tahun;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Halaman 3 dari 16 Halaman Putusan Nomor 2/PID.ANAK/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 2/PID.ANAK/2024/PT PLG tanggal 19 Januari 2024 tentang Penunjukan Hakim;

Membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 2/PID.ANAK/2024/PT PLG tanggal 19 Januari 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca Penetapan Hakim Nomor 2/PID.ANAK/2024/PT PLG tanggal 19 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak XXXXXXXXXXXXXXXX, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan, memaksa, melakukan serangkaian kebohongan, membujuk Anak untuk melakukan dilakukan perbuatan cabul”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Halaman 4 dari 16 Halaman Putusan Nomor 2/PID.ANAK/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak XXXXXXXXXXXXXXXX, dengan pidana penjara selama selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan di LPKA Kelas I Palembang, dikurangi selama Anak ditahan, dan Pelatihan Kerja di LPKS Indralaya Ogan Ilir selama 6 (enam) bulan, dengan perintah Anak tetap berada dalam tahanan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) stel baju tidur warna hitam bergambar kucing;
- 1 (satu) helai kaos dalam warna putih;
- 1 (satu) helai celana dalam warna pink garis-garis putih;

Dikembalikan kepada Anak Korban Annisa Fakhria Khair Binti Taupik Hidayat;

4. Menetapkan supaya Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,-(dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pbm tanggal 9 Januari 2024 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak XXXXXXXXXXXXXXXX tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan kekerasan memaksa anak untuk melakukan cabul” sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak XXXXXXXXXXXXXXXX oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun di LPKA Kelas I Palembang, dan Pelatihan Kerja di LPKS Indralaya Ogan Ilir selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) stel baju tidur warna hitam bergambar kucing;
 - 1 (satu) helai kaos dalam warna putih,
 - 1 (satu) helai celana dalam warna pink garis-garis putih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXX melalui Fitria Utari Binti Edi Sumanto;

6.

M

membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 2/Akta Pid.Sus-Anak/2023/PN Pbm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Prabumulih yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Januari 2024, Penasihat Hukum Anak telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pbm tanggal 9 Januari 2024;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 2/Akta Pid.Sus-Anak/2023/PN Pbm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Prabumulih yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Januari 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pbm tanggal 9 Januari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Prabumulih yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Januari 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Prabumulih yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Januari 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Anak;

Membaca Memori Banding tanggal 15 Januari 2024, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Anak, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 15 Januari 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 Januari 2024;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 16 Januari 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 16 Januari 2024 dan salinan resminya telah disampaikan kepada Penasihat Hukum Anak pada tanggal 17 Januari 2024;

Halaman 6 dari 16 Halaman Putusan Nomor 2/PID.ANAK/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Banding tanggal 16 Januari 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 16 Januari 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Anak pada tanggal 17 Januari 2024

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Prabumulih pada tanggal 12 Januari 2024 kepada Penasihat Hukum Anak dan tanggal 11 Januari 2024 dan kepada Penuntut Umum tanggal 12 Januari 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Anak dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Anak mengajukan Memori Banding, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sesuai dengan fakta persidangan, Anak Korban memberikan keterangan bahwa Anak Korban tidak diancam dan dipaksa oleh Anak XXXXXXXXXXXXXXXX (Pembanding), termasuk seluruh saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum yang menyampaikan di depan persidangan bahwa Anak XXXXXXXXXXXXXXXX (Pembanding) tidak melakukan Tindakan kekerasan atau pengancaman terhadap diri Anak Korban;
- Bahwa berdasarkan analisis, kesimpulan serta hasil sidang Tim Pengamat Per masyarakatan (TPP) Balai Per masyarakatan (BAPAS) Kelas I Palembang, pada hari Rabu, Tanggal 20 Desember 2023, merekomendasikan agar Klien Anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dijatuhi pidana pokok yaitu" Pidana dengan syarat berupa Pelayanan Masyarakat pada Pos Bapas Palembang di Prabumulih" sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak dengan pertimbangan sebagai berikut:
 1. Tindak Pidana ini merupakan tindak pidana pertama yang dilakukan oleh Klien Anak;

Halaman 7 dari 16 Halaman Putusan Nomor 2/PID.ANAK/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Klien Anak Kooperatif, mengaku khilaf dan sangat menyesal telah melanggar hukum dan diyakini klien anak dapat memenuhi syarat bahwa ia tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat;
 3. Dengan Pelaksanaan pelayanan masyarakat pada Pos Bapas Prabumulih akan mempermudah Pembimbing Kemasyarakatan dalam melakukan pengawasan dan pembimbingan kepribadian kepada Klien Anak secara intensif;
 4. Klien Anak mempunyai keinginan untuk melanjutkan sekolah sehingga ketika menjalani pidana dengan syarat, Klien anak tetap masih bisa melanjutkan kembali sekolah yang sempat terhenti;
 5. Telah tercapainya kesepakatan saling memaafkan antara orang tua Klien Anak dengan Orang tua Korban serta bersedia untuk membantu klien anak agar mendapatkan Hukuman yang sering-ringannya yang di mana disampaikan dalam surat pernyataan yang ditanda tangani dan diketahui oleh Ketua RT masing-masing;
 6. Orang tua Klien Anak berjanji dengan sungguh-sungguh akan mengawasi dan mendidik Klien Anak ke arah yang lebih baik lagi yang mana disampaikan dalam surat pernyataan yang sama dengan Poin 5;
 7. Sesuai dengan asas hukum pidana di Indonesia, bahwa pidana Penjara merupakan "Ultimum Remidium" yakni upaya terakhir atau alternatif terakhir dalam penegakan hukum khususnya dalam Penegakan Hukum Pidana Anak, harus diupayakan memperoleh hukuman yang lebih bersifat mendidik dan dinilai baik untuk perkembangan fisik serta psikis klien anak;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 60 Ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2011 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi " Hakim wajib mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan Putusan Pidana"
 - Bahwa kami selaku Penasihat Hukum dari anak XXXXXXXXXXXXXXX (Pemanding) menilai bahwa Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor : 13/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Pbm terlalu memberatkan

Halaman 8 dari 16 Halaman Putusan Nomor 2/PID.ANAK/2024/PT PLG



Pembanding, dikarenakan Pembanding merupakan anak satu-satunya dari Bapak HERIYANTO dan istrinya dan masih berusia sangat muda (15 Tahun) yang masih sangat membutuhkan bimbingan serta kasih sayang dan arahan penuh dari kedua orangtuanya, hendaknya Hukuman yang dijatuhkan kepada anak bukanlah sebagai pembalasan terhadap apa yang telah diperbuatnya, akan tetapi jauh lebih penting sebagai introspeksi bagi diri Anak agar tidak lagi melakukan tindak pidana dan dapat memperbaiki diri di kemudian hari;

- Bahwa telah terjadi Kesepakatan Perdamaian dan Pemohonan Maaf dari keluarga anak XXXXXXXXXXXXXXXX (Pembanding) kepada anak korban dan Orang Tua Anak Korban yang tertuang dalam Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh Orang tua Anak dan Orang tua Anak Korban yang disaksikan oleh Aparat Setempat (Bukti Terlampir) ;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang dikemukakan tersebut diatas, maka dengan ini kami memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang untuk memeriksa permohonan banding ini dan mengadili sendiri perkara tersebut dengan amar putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menyatakan menerima Permohonan Banding Anak XXXXXXXXXXXXXXXX;
2. Keringanan Hukuman terhadap anak XXXXXXXXXXXXXXXX Bin HERIYANTO pada Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor: 13/Pid.Sus-Anak/PN.Pbm;

Subsidiar:

Atau apabila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum, mengajukan Kontra Memori Banding, yang pada pokoknya sebagai berikut:

TANGGAPAN PENUNTUT UMUM :

Bahwa setelah membaca dan mencermati secara komprehensif memori banding yang diajukan oleh Anak melalui Penasihat Hukumnya, memori banding dari pihak penasihat hukum berisi tentang argumen sendiri dari Penasihat Hukum yang didasarkan pada asumsi-asumsi di luar fakta



persidangan, walaupun demikian Penuntut Umum akan memberikan pendapat berdasarkan keberatan Anak, antara lain sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, baik di dalam keterangan Anak Korban maupun Anak bahwa pada saat kejadian Anak Korban langsung memberontak dengan cara mendorong Anak tetapi Anak menahan Anak Korban dengan cara menarik tangan kanan Anak Korban, lalu Anak langsung berdiri dan tiba-tiba menurunkan celana dan menarik tangan Anak Korban ke arah alat kelamin Anak hingga mengenai kelamin Anak, dan Anak Korban merasa kesakitan pada saat Anak menarik tangan Anak Korban;
2. Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih dalam putusannya nomor 13/Pid.Sus-Anak/PN.Pbm menurut Penuntut Umum telah mengedepankan azas keadilan bagi Anak Korban yang masih berusia 9 (sembilan) tahun mengingat akibat perbuatan Anak, Anak Korban trauma dan ketakutan. Selain itu, berdasarkan fakta di persidangan, pada saat Anak Korban lari dan berteriak meminta tolong, Anak masih berusaha mengejar Anak Korban;
3. Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih dalam putusannya nomor 13/Pid.Sus-Anak/PN.Pbm telah mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebagaimana tertuang di dalam Putusan nomor 13/Pid.Sus-Anak/PN.Pbm halaman 22;
4. Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih dalam putusannya nomor 13/Pid.Sus-Anak/PN.Pbm menurut Penuntut Umum, terhadap lamanya pidana dan jenis pidana yang tepat diberikan kepada Anak tersebut, Hakim tidak hanya mempertimbangkan mengenai fakta atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Anak akan tetapi juga mempertimbangkan mengenai kepentingan terbaik bagi Anak sekaligus mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan akibat perbuatan Anak terhadap Anak Korban mengingat bahwa perbuatan tersebut dilakukan Anak yang mengarah kepada tindak pidana seperti yang dilakukan oleh

Halaman 10 dari 16 Halaman Putusan Nomor 2/PID.ANAK/2024/PT PLG



orang dewasa yang belakangan ini sering terjadi dan meresahkan masyarakat;

5. Bahwa untuk keberatan poin ke 6, Penuntut Umum tidak perlu menanggapi karena sama dengan poin ke 2;

Berdasarkan uraian kami tersebut di atas, maka Penuntut Umum memohon agar Pengadilan Tinggi Palembang menolak permohonan banding Penasihat Hukum Anak dan memutuskan sebagaimana yang telah penuntut umum mintakan dalam tuntutan pidana yang diajukan pada hari Jumat, 05 Januari 2023:

1. Menyatakan Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX terbukti bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan, memaksa, melakukan serangkaian kebohongan, membujuk Anak untuk melakukan dilakukan perbuatan cabul sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Prabumulih, Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pbm Tanggal 09 Januari 2024;
3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dengan pidana penjara selama selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan di LPKA Kelas I Palembang, dikurangi selama Anak ditahan, dan Pelatihan Kerja di LPKS Indralaya Ogan Ilir selama 6 (enam) bulan, dengan perintah Anak tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) stel baju tidur warna hitam bergambar kucing;

Halaman 11 dari 16 Halaman Putusan Nomor 2/PID.ANAK/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai kaos dalam warna putih;
- 1 (satu) helai celana dalam warna pink garis-garis putih

Dikembalikan kepada Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

5. Menetapkan supaya Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa setelah membaca salinan putusan perkara pidana atas nama di LPKA Kelas I Palembang, dan Pelatihan Kerja di LPKS Indralaya Ogan Ilir selama 6 (enam) bulan, Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pbm Tanggal 09 Januari 2024, mencermati serta membaca secara seksama, maka perlu disampaikan dengan alasan-alasan hukum yang argumentatif, atas salinan putusan perkara pidana yang telah diuraikan tersebut di atas, antara lain sebagai berikut:

- Penuntut Umum pada prinsipnya sependapat dengan Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih yang menyatakan bahwa Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul" namun kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan hakim Pengadilan Negeri Prabumulih terhadap hukuman yang dijatuhkan kepada Anak;
- Bahwa putusan yang dijatuhkan terhadap Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, belum sesuai dengan tuntutan kami (Jaksa Penuntut Umum) dengan alasan putusan tersebut belum mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat khususnya bagi Anak Korban dan keluarganya, mengingat akibat perbuatan Anak, Anak Korban yang masih berusia 9 (sembilan) tahun menjadi trauma dan ketakutan. Jadi hemat kami, Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih dalam memberikan putusannya belum tepat. Oleh karena itu, dengan ini kami memohon supaya Pengadilan Tinggi Palembang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari pemohon;

Halaman 12 dari 16 Halaman Putusan Nomor 2/PID.ANAK/2024/PT PLG



2. Menyatakan Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX terbukti bersalah melakukan tindak pidana *melakukan kekerasan, memaksa, melakukan serangkaian kebohongan, membujuk Anak untuk melakukan dilakukan perbuatan cabul* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;

3. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Prabumulih, Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pbm Tanggal 09 Januari 2024;

4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dengan pidana penjara selama selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan di LPKA Kelas I Palembang, dikurangi selama Anak ditahan, dan Pelatihan Kerja di LPKS Indralaya Ogan Ilir selama 6 (enam) bulan, dengan perintah Anak tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) stel baju tidur warna hitam bergambar kucing;
- 1 (satu) helai kaos dalam warna putih;
- 1 (satu) helai celana dalam warna pink garis-garis putih

Dikembalikan kepada Anak Korban Annisa Fakhria Khair Binti Taupik Hidayat;

6. Menetapkan supaya Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan dengan teliti dan sesaksama berkas perkara beserta

Halaman 13 dari 16 Halaman Putusan Nomor 2/PID.ANAK/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2023PN Pbm tanggal 9 Januari 2024, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut telah didasari dari fakta-fakta hukum yang didapat dalam persidangan, yang selanjutnya berkesimpulan bahwa Anak Charles Ardiyansyah Bin Heriyanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan kekerasan memaksa anak untuk melakukan cabul" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, seterusnya telah menjatuhkan pidana terhadap Anak XXXXXXXXXXXXXXXX sebagaimana dalam amar putusan sudah tepat dan benar, dimana perbuatan anak yang telah mengelabui anak korban dengan cara mengajak anak korban masuk kedalam sebuah rumah kosong untuk mencari uang. Kemudian setelah anak korban terkelabui anak kemudian mengajak anak korban untuk masuk kedalam rumah kosong tersebut selanjutnya anak merangkul anak korban, kemudian mencium pipi anak korban sebanyak 3x (tiga) kali selanjutnya anak menurunkan celananya dan memaksa anak korban untuk memegang kemaluan anak hingga anak korban ketakutan dan berusaha menyelamatkan diri yang lalu tangan anak korban di tarik oleh anak. Dengan demikian terhadap hal tersebut perbuatan anak telah melakukan Kekerasan dengan memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul. Oleh karena beralasan hukum dapat dipertahankan, dan untuk menyingkat putusan ini maka segala pertimbangan hukum dalam putusan *a quo* diambil oleh Pengadilan Tinggi dan selanjutnya dijadikan sebagai pertimbangan hukum dalam mengadili dan memutuskan perkara *a quo* dalam tingkat banding;

Halaman 14 dari 16 Halaman Putusan Nomor 2/PID.ANAK/2024/PT PLG



Menimbang, bahwa berkaitan dengan pertimbangan hukum di atas dihubungkan dengan alasan-alasan keberatan dalam Memori Banding dari Penasihat Hukum Anak, Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum, dimana setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan cermat dari alasan-alasan keberatan dalam Memori Banding maupun Kontra Memori Banding bukan hal-hal yang baru dan telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri dalam putusannya, karena Pengadilan Negeri Prabumulih telah mencerminkan keadilan bagi anak korban dan anak pelaku, oleh karenanya alasan-alasan mana tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pbm tanggal 9 Januari 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dipidana, maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76E UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Penasihat Hukum Anak dan Penuntut Umum tersebut;

Halaman 15 dari 16 Halaman Putusan Nomor 2/PID.ANAK/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pbm tanggal 9 Januari 2024 yang dimintakan banding;
3. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Anak dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal pada hari **Rabu** tanggal **24 Januari 2024** oleh **Loise Betti Silitonga, S.H., M.H.**, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh **Junaidi Perkasa, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang, tanpa hadir oleh Penuntut Umum, Anak maupun Penasihat Hukumnya;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Junaidi Perkasa, S.H.

Loise Betti Silitonga, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 16 Halaman Putusan Nomor 2/PID.ANAK/2024/PT PLG